

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, warga negara diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik berupa masukan ataupun kritikan. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di masyarakat. Setiap individu manusia hidup dalam suasana kerja sama dan suasana antagonis serta penuh pertentangan. Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam hal ini kekuasaan dan juga kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini terlihat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 47

Undang-undang Dasar. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 4 dan pasal 5 UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.²

Adapun bunyi dari pasal 4 yaitu “mengatur asas pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan pasal 5 “menjelaskan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal itu setiap manusia memiliki hak dalam melakukan pemilihan kepala daerah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016.³

Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui secara *universal* yang diberikan oleh sang pencipta kepada manusia sejak lahir. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945; negara hukum dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya serta sebagai hak asasi manusia yang mendasar penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM sangat diperhatikan di Indonesia guna mencapai kesejahteraan,

² Kenlies Era Rosalina Marsudi, *Partisipasi Politik Pemilu Difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro dalam Pilkada Serentak 2015*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hal. 392.

³ Pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2016

kesetaraan, penghormatan, perlindungan, dan kebahagiaan.⁴ Dalam hal itu setiap manusia memiliki hak asasi manusia dalam berpolitik yang merupakan bagian dari hak yang dimiliki setiap warga negara yang menganut asas demokrasi, seperti ikut serta dalam pilkada merupakan hak politik yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali. UUD 1945 memperkuat hal tersebut dengan menyebutkan “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintahan dengan tidak ada kecuali”. Berdasarkan hal itu, maka negara tidak boleh mengesampingkan hak politik pada kelompok tertentu, termasuk kelompok penyandang disabilitas.⁵

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama sehingga, dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi dengan penuh dan efektif antar warga negara lainnya.

Dalam hal itu, konsep persamaan hak antar sesama manusia tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas sehingga, berdasarkan fakta penyandang disabilitas tetap menjadi bagian yang kurang diperhatikan dalam upaya mewujudkan

⁴ Haryanto, dan Haris Iriyanto, “*Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*”, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 19.

⁵ Nany Suryawati, “*Hak Asasi Politik Perempuan*”, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020),

haknya yaitu hak politik. Untuk ketercapaian pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan peluang serta jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas demi ketercapaian dalam peningkatan kesejahteraan serta keadilan bagi penyandang disabilitas.⁶

Hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas seperti memilih dan dipilih dalam jabatan politik, memiliki partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu, membentuk menjadi anggota dan pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, berperan secara efektif dalam sistem pemilu pada setiap tahap atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggara pemilu, memperoleh pendidikan politik. Dalam pasal tersebut penyandang disabilitas sangat penting untuk dilindungi, dihormati, dan dipenuhi untuk mewujudkan keadilan serta penghapusan diskriminasi politik terhadap mereka

⁶ Handrawan, *"Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi"*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 3.

yang sampai saat ini menjadi problematika yang belum terselesaikan.⁷

Berdasarkan hasil perhitungan DPT kelurahan Dalung pada pilkada 2024, total DPT penyandang disabilitas di kelurahan Dalung sebanyak 14 jiwa dan pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan politik untuk memilih sebanyak 7 jiwa.

Dengan berperan sebagai penyelenggara pilkada, KPU kelurahan Dalung berkomitmen melindungi hak pilih penyandang disabilitas sehingga, banyak penyandang disabilitas yang belum memanfaatkannya sebab kendala pendataan dan masih ada di antara mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap atau belum memiliki kartu tanda daftar pemilih elektronik (E-KTP), TPS yang belum aksesibilitas, serta belum meratanya pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.

Sekait dengan itu, banyak penyandang disabilitas di Kelurahan Dalung yang belum mendapatkan haknya sehingga, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas agar tidak terjadi kecurangan dalam pilkada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses yang

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

menjamin terpenuhnya hak politik penyandang disabilitas demi tercapainya pilkada yang inklusif di Kelurahan Dalung.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Pilkada Banten 2024 perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 13 di kelurahan Dalung Kota Serang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mempermasalahkan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di pilkada Banten 2024 di kelurahan Dalung.

1. Bagaimana ketentuan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pilkada. Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13?
2. Bagaimana Faktor-faktor Menghambat Dalam Pelaksanaan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas?
3. Bagaimana implementasi undang-undang No 8 Tahun 2016 pada pilkada 2024 di kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Kota Serang Banten ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis membatasi fokus penelitian, yaitu “Implementasi Pemenuhan Hak Disabilitas Terhadap Pilkada Banten 2024 Perspektif UU Nomor 8 Pasal 13 Tahun 2016 di Desa Dalung”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Pemenuhan Hak Disabilitas Pada Pilkada. Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Menghambat Dalam Pelaksanaan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas
3. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Pada Pilkada 2024 di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Kota Serang Bante

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis, maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap isu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian di bidang hukum tatanegara, khususnya dalam praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan penulis mengenai hukum tatanegara khususnya dalam isu penggunaan hak politik penyandang disabilitas.
- b. Bagi penelitianl lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian terdahulu yang relevan yang sarana untuk melakukan penelitian tentang isu penggunaan hak politik penyandang disabilitas dari aspek yang belum diteliti dalam peneliti lain.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tatanegara khususnya yang berhubungan dengan isu penggunaan hak politik penyandang disabilitas.

F. Tinjauan Pustaka

No	Penelitian Judul	Metode	Temuan
1	Savitri 2023, melakukan penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Syiasah Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal)”	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen serta literature lainnya yang relevan dalam	Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Persamaan ini dengan penelitian tersebut, yaitu meneliti hak politik penyandang disabilitas dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam sumber data penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh savitri

		melengkapi data penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah 1). KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Kendal belum terlaksana secara maksimal, masih terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan hak politik	hanya mengambil sumber pada undang-undang No. 8 Tahun 2016 sedangkan penelitian ini mengambil sumber pada PKPU Nomor 3/2019 mengatur lokasi ramah disabilitas.
--	--	---	---

		penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal seperti KPU Kabupaten Kendal kesulitan mendapatkan data yang konkrit, belum menyeluruhnya pendidikan politik, masih terdapat TPS yang tidak aksesabilitas, dan rendahnya kesadaran politik baik dari penyandang disabilitas maupun pihak keluarga penyandang disabilitas., 2). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif siyasah	
--	--	---	--

		dusturiyah di Kabupaten Kendal belum sesuai dengan siyasah dusturiyah. Hal itu dikarenakan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kendal masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh. Sedangkan dalam siyasah dusturiyah telah menjelaskan konsep dalam prinsip Islam terkait jaminan atas hak	
--	--	---	--

		asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum	
2	Penelitian berikutnya di lakukan oleh Rahayu (2020) berjudul “Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambar serta penjelasan mengenai pemanfaatan hak suara penyandang tuna grahita yang diberikan oleh pemerintah pada pemilihan umum 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi,	Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas, yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian tersebut memfokuskan membahas mengenai hak politik penyandang disabilitas tuna grahita, dan bersumber pada

		dokumentasi dan beberapa literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian data yang telah diperoleh direduksi dan dipilih data yang sesuai dengan masalah penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak politik penyandang tuna grahita telah terealisasi. Pemanfaatan hak suara telah di jalankan oleh pemerintah dengan mendaftarkan penyandang tuna	pemilu 2019. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada hak politik penyandang disabilitas secara keseluruhan dan bersumber pada pilkada 2024.
--	--	--	--

		grahita sebagai pemilih dan untuk memudahkan para penyandang tuna grahita untuk berpartisipasi KPU melakukan sebuah sosialisasi yang mengarahkan bagaimana proses pada pemilihan umum, selain itu KPU juga memudahkan penyandang tuna grahita yang tidak mampu sendiri untuk memberikan hak pilihnya dapat didampingi oleh keluarga. Pemanfaatan hak suara yang	
--	--	---	--

		didapatkan tuna grahita, justru diantaranya ada yang tidak memanfaatkan karena faktor dari keluarga penyandang tuna grahita.	
3	Peneliti lainnya ditulis Aini (2024) melakukan penelitian berjudul “Hak Politik penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam”	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni obeservasi, wawancara, dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi	Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas, yaitu menggunakan metode kualitatif yuridis-sosiologis dan membahas mengenai akses hak penyandang disabilitas ke TPS.

		data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Banyumas ada beberapa hak yang sudah terlaksana yaitu pendataan penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap (DPT), dan pemberian sosialisasi tentang pemilihan umum 2024 kepada penyandang disabilitas, adapun beberapa hak yang	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan subjek pada pilkada 2024 sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan subjek pada pemilu 2024.
--	--	--	--

		belum terlaksana yaitu akses ke TPS yang ramah disabilitas, serta bantuan yang diberikan oleh panitia penyelenggara pemilu kepada penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum 2024 berlangsung. Terkait dengan pemahaman dan ketersediaan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik dalam pemilu, bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang masih kurang paham hak-hak politik yang dimiliki oleh	
--	--	--	--

		penyandang disabilitas, dan hampir dari semua penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas bersedia untuk menggunakan hak politiknya pada pemilu 2024. Mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dalam Islam yang menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.	
--	--	---	--

G. Kajian Teori

Di dalam penelitian ini peneliti telah mengumpulkan beberapa referensi dan menganalisisnya sesuai fokus penelitian untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah menemukan beberapa buku dan sumber referensi yang membahas tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas

1. Hak Politik Dalam Negara Demokrasi

Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan dua teori yang menarik di dalam hubungan sosial dan interaksi manusia pada sejarah peradaban manusia di dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan hasil dari upaya manusia untuk mencapai dan mempertahankan harkat kemanusiaannya. Sehingga, sampai saat ini keduanya dapat memberikan pengakuan dan jaminan terhadap harkat kemanusiaan secara universal. Negara-negara yang berkomitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia menghasilkan peraturan perundang-undangan maupun hukum lain, agar hak asasi dapat ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik dinegaranya, guna perwujudan dari harkat kemanusiaan secara kodrati dapat terpenuhi.⁸

Hak pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sedangkan politik merupakan

⁸ Dora Kusumastuti, “*Negara HAM dan Demokrasi*”, (Surakarta: UNISRI, 2020), 28.

usaha guna menetapkan aturan-aturan yang diterima oleh warga negara dan membawa masyarakat untuk hidup yang berdampingan secara harmonis. Dalam hal itu, untuk mencapai kehidupan yang baik meliputi berbagai kegiatan termasuk proses penentuan tujuan sistem, serta sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Politik di dalam suatu negara (state) selalu berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Pada proses politik ini dapat dijadikan sebagai perjuangan memperoleh akses atau jalur politik dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses politik sarat dengan kepentingan berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling berposisi. Dalam hal itu, harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali sosial tidak pernah lengkap, konflik antar individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok merupakan sesuatu yang selalu menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hak politik atau *political right* yaitu hak yang dimiliki warga negara untuk ikut dalam kegiatan pemerintahan suatu negara.

2. Penyandang Disabilitas Penyandang

disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang

lama, mengalami berbagai hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta mengalami kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan Masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁹

3. Pilkada

Pilkada merupakan proses Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan juga perseorangan. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah ialah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksana pemilu yaitu KPU. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/ kota. Pilkada merupakan amanat dari pasal 18 ayat (4) UUD NKRI tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terpilih secara demokrasi. Pilkada

⁹ Dwanggi Pratiwi dan Zaki Ulya, “ *Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015*”
Jurnal Humaniora, Vol. 4 No. 1,
<http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/513>.

langsung pertama terjadi pada tahun 2005 pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan konsisten (tanpa bertentangan dalam kerangka tertentu). Untuk mengetahui latar belakang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menguraikan beberapa aspek dari metode penelitian yang digunakan, antara lain:

1. Jenis Penelitian Penelitian skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research) atau kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan, menjelaskan, dan mengklarifikasi fakta yang terjadi di lapangan, di mana penulis benar-benar mengamati objek dan melakukan wawancara dengan partisipan untuk mengumpulkan data penelitian. Pengamatan dan temuan penelitian yang menginspirasi arah penelitian baru diklasifikasikan sebagai strategi kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan, perilaku yang diamati, dan

¹⁰ M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Cet. 1, Paps Sinar Sinanti, 2020, hlm. 3.

wawancara yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai implementasi pemenuhan hak disabilitas didalam pilkada Banten 2024 . Adapun subjek dalam penelitian ini Disabilitas, petugas KPS, petugas KPU dan Baswalu.

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini merupakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pembantu. Sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat oleh penulis untuk pertama kalinya, data ini merupakan data utama yang digunakan dalam tulisan ini. Dalam melakukan penelitian ini, memperoleh hasil melalui penelitian lapangan dan Observasi sendiri, serta wawancara dengan narasumber terkait penelitian ditiap TPS di desa dalung.
- b. Data Sekunder Merupakan data pendukung apabila data tersebut merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber-sumber yang ada seperti buku, Peraturan, perundang- undangan, jurnal, skripsi, artikel,

dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti data primer yang digunakan, sebagai bahan referensi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis ini berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

(a) Observasi merupakan suatu cara yaitu cara terapan untuk mengamati kebenaran apa yang terjadi pada suatu tempat, peristiwa, atau kegiatan dan membuat catatan sistematis mengenai kegiatan yang diamati secara langsung oleh seseorang atau kelompok.

(b) Wawancara ialah salah satu wadah untuk mengumpulkan data, kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (resonden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.¹¹

¹¹ Mita Rosaliza, *wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.11, No.2, (Februari 2015), h.71.

(c) Dokumentasi sebagai sumber data tertulis atau gambar yang diperoleh dari pengumpulan data pada saat penulurusan informasi dengan pihak yang bersangkutan. Metode ini digunakan pada saat penulurusan informasi untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumentasi pihak yang bersangkutan dan mempunyai keterkaitan dengan tujuan penelitian.

5. Teknis Analisis

Data Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari temuan penelitian baik dari sumber data tertulis maupun wawancara dengan instansi terkait, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga, pada proses suatu metode analisis data yang mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas kebenarannya. Data ini dikorelasikan dengan sudut pandang Siyasah Dusturiyah yang diperoleh dari sumber tertulis maupun arsip, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini, menjelaskan mengenai Konsep Umum Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pemilihan pilkada dengan didasarkan pada Undang-undang No.8 Pasal 13 Tahun 2016.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini, dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data dan informasi. Diantaranya berupa pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek. Sekait dengan itu, peneliti juga menggunakan metode analisis data berupa sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Serta peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV Hasil Analisis. Pada bab ini, Menjelaskan hasil yaitu berupa gambaran umum lokasi penelitian, analisis data penelitian yang menjawab dua sub pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu pemahaman dan ketersediaan penyandang disabilitas Kelurahan Dalung terkait pemenuhan hak politik dalam pilkada 2024 di Kelurahan Dalung dan perspektif Undang-undang No.8 Pasal 13 Tahun 2016.

BAB V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan berisi ringkasan yang berasal dari hasil penelitian dari

bab-bab sebelumnya, sedangkan saran yang dimaksud berupa masukan serta anjuran.